

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG PEREMPUAN  
DALAM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI**

***THE POSITION OF ADOPTED CHILDREN AND BIOLOGICAL  
DAUGHTER IN BALINESE CUSTOMARY LAW INHERITANCE***

**Nyoman Cintya Putri Wikaryuni, I Nyoman Sujana dan Anak Agung Istri  
Agung**

**Magister Kenotariatan, Universitas Warmadewa, Denpasar**

Korespondensi Penulis : [cintyaputri1248@gmail.com](mailto:cintyaputri1248@gmail.com), [nyomansujana@warmadewa.ac.id](mailto:nyomansujana@warmadewa.ac.id),  
[anakagungistriagung8@gmail.com](mailto:anakagungistriagung8@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Wikaryuni, Nyoman Cintya Putri, I Nyoman Sujana dan Anak Agung Istri Agung. *Kedudukan Anak Angkat dan Anak Kandung Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Bali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis mengenai kedudukan anak angkat dan anak kandung perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali pasca Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023. Sistem pewarisan tetap berlandaskan patrilineal (*purusa*) yang mencakup hak serta kewajiban adat dan keagamaan. Anak angkat pada prinsipnya setara dengan anak kandung, sedangkan anak perempuan diakui sebagai ahli waris sepanjang berstatus *purusa*. Status *ninggal kedaton* memengaruhi hak kewarisan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti *sentana rajeg*. Perkembangan ini menunjukkan adanya perluasan pengakuan terhadap perempuan dalam kerangka hukum adat Bali.

**Kata Kunci:** Anak Angkat, Anak Kandung Perempuan, Pewarisan

**ABSTRACT**

*This article analyzes the status of adopted and biological daughters in Balinese customary inheritance law following the 2023 Decree of the Pasamuhan Agung IV of the Balinese Traditional Village Council. The inheritance system remains based on patrilineal descent (purusa), encompassing customary and religious rights and obligations. Adopted children are, in principle, equal to biological children, while daughters are recognized as heirs as long as they have purusa status. The status of ninggal kedaton (retirement from the royal family) affects inheritance rights, except under certain conditions, such as sentana rajeg (retirement from the royal family). This development demonstrates the expansion of recognition of women within the framework of Balinese customary law.*

**Keywords:** Adopted Child, Biological Daughter, Inheritance

## **A. PENDAHULUAN**

Pengaturan mengenai waris memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan antara subjek-subjek hukum yang terlibat. Dalam kajian hukum waris, tidak dapat dipisahkan bahwa terdapat tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Ketiga komponen ini membentuk kesatuan yang saling memengaruhi dalam proses pewarisan. Di antara ketiganya, harta warisan memiliki peran yang sangat penting karena mencakup segala benda, hak, dan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris. Pemahaman yang menyeluruh terhadap ketiga komponen ini menjadi penting untuk menjamin agar proses pewarisan dapat berjalan secara adil, teratur, dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Ahli waris adalah seorang anak berdasarkan silsilah keluarga. Anak dapat didefinisikan sebagai setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai kedewasaan atau belum memasuki masa pubertas. Dalam konteks hubungan keluarga, istilah anak merujuk pada subjek hukum yang berkedudukan sebagai keturunan dari orang tua. Dalam konteks hukum keluarga, anak dipahami sebagai individu yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah maupun yang diakui oleh hukum, yang masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan pengasuhan, perlindungan, serta bimbingan dari orang tua atau wali. Kedudukan anak dalam hukum tidak hanya dilihat dari aspek biologis, melainkan juga dari aspek yuridis, sosial, dan moral. Oleh karena itu, hukum memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik yang berkaitan dengan identitas diri, pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sejak tahap awal kehidupan, yakni sejak anak masih dalam kandungan hingga anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak menegaskan bahwa upaya perlindungan tersebut harus diselenggarakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi,

---

<sup>1</sup> I. Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2021.

kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, serta penghormatan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapatnya.<sup>2</sup>

Secara sosiologis, praktik pengangkatan anak berkembang di masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus upaya mempertahankan keberlanjutan keluarga. Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat, anak angkat sering diperlakukan setara dengan anak kandung, termasuk dalam pembagian harta warisan. Akan tetapi, dalam sistem hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistik, kedudukan anak angkat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang digunakan, seperti hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara ahli waris biologis dan anak angkat.

Dalam perkembangan masyarakat, banyak orang tua angkat yang memandang atau menganggap anak angkat sebagai anak kandung dan berharap mereka memperoleh hak sebagai ahli waris. Dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang mengabulkan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dengan mendasarkan pertimbangan pada asas kepatutan dan keadilan, khususnya apabila anak angkat tersebut secara nyata telah diperlakukan layaknya anak kandung. Oleh karena itu, putusan mengenai hak anak angkat dapat berbeda antarperkaranya, bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta hukum dan penerapan keadilan substantif. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum menegaskan bahwa anak angkat dan anak kandung, termasuk anak perempuan, memiliki kedudukan hukum yang setara, sehingga pemenuhan hak-haknya wajib dilindungi tanpa adanya batasan yang didasarkan pada status kelahiran maupun gender. Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau mengurangi hak waris mereka.

Dalam hukum adat Bali, sistem pewarisan berlandaskan konsep *purusa* dan *pradana* yang menitikberatkan pada garis keturunan laki-laki. Namun demikian, perkembangan masyarakat menunjukkan adanya fleksibilitas, di mana anak perempuan dapat berkedudukan sebagai *purusa* di dalam kondisi tertentu,

---

<sup>2</sup> A. A. Risma Purnama Dewi dkk., *Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1 (2019).

seperti dalam konsep *sentana rajeg*. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali juga tidak terbatas pada jenis kelamin, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan dapat diangkat untuk melanjutkan garis keturunan serta melaksanakan kewajiban adat.<sup>3</sup>

Penerus keturunan atau ahli waris dimaksud tidak selalu terbatas pada anak laki-laki, melainkan dalam keadaan tertentu anak perempuan dapat pula didudukkan sebagai *purusa*, khususnya dalam perkawinan *nyeburin*. Dalam proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran terhadap konsep *purusa* dan *pradana*, baik perbedaan di kalangan masyarakat maupun di kalangan hakim. Dalam tatanan hukum adat Bali, selain dikenal adanya anak perempuan dari pewaris yang telah kawin keluar dan berkedudukan sebagai *pradana* sehingga tidak memperoleh hak waris, terdapat pula keadaan di mana anak perempuan turut berkedudukan sebagai ahli waris.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, dalam penerapannya masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai kedudukan anak angkat dan anak kandung perempuan dalam pewarisan. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali. Secara yuridis, keputusan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai status dan pembagian warisan bagi anak angkat dan anak kandung perempuan, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan potensi ketidaksamaan penerapan di tingkat desa adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian dan perlindungan hukum bagi anak angkat dan anak kandung perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Bali.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Kedudukan Anak Angkat dan Anak Kandung Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Bali”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>3</sup> Wayan P. Windia, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2023.

<sup>4</sup> A. A. I. Agung, *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2016.

(1) Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan adat Bali dengan adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023?

(2) Bagaimanakah implikasi kedudukan anak angkat dan anak kandung perempuan dalam pewarisan adat Bali dengan adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), selanjutnya didukung pula dengan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, serta sumber bahan hukum sekunder yang berasal dari pendapat hukum, doktrin, atau teori yang tertuang dalam buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, surat kabar, makalah, jurnal, dan hasil penelitian, dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Selanjutnya analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut dengan menganalisis isi norma hukum secara deskriptif dan argumentatif untuk menemukan kesesuaian, ketidaksesuaian, atau kekosongan hukum dalam pengaturan hak waris anak angkat dan anak kandung perempuan berdasarkan hukum waris adat Bali. Analisis ini juga mencakup interpretasi terhadap norma hukum yang kabur (*vague norm*) dan ketidakharmonisan antar sistem hukum. Pengambilan kesimpulan di dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penalaran deduktif, yaitu proses bernalar yang bermula dari statement umum tiba pada suatu kesimpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Adat Bali dengan Adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

Ahli waris dalam hukum waris adat Bali, dikenal dengan istilah keturunan *purusa*. Sistem pewarisan tersebut mengenal pembedaan konseptual antara *purusa* dan *pradana*. *Purusa* merujuk pada garis keturunan pihak laki-laki, sedangkan *pradana* menunjuk pada pihak perempuan. Pembedaan ini memiliki implikasi hukum dalam menentukan pihak yang berhak sebagai ahli waris sekaligus sebagai penerus garis keturunan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Kedudukan *purusa* dan *pradana* menjadi dasar pertimbangan utama dalam penetapan status kewarisan. Namun demikian, status sebagai penerus keturunan atau ahli waris tidak selalu melekat secara eksklusif pada anak laki-laki. Dalam kondisi tertentu, anak perempuan dapat memperoleh kedudukan sebagai *purusa*, khususnya dalam konteks perkawinan *nyeburin*, sehingga secara hukum adat yang bersangkutan berhak menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai penerus garis keturunan.

Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali berlandaskan pada sistem patrilineal (*purusa*) yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemegang hak dan kewajiban adat. Pewarisan tidak hanya mencakup harta materiil, tapi kewajiban adat dan keagamaan, sehingga pembagian warisan didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata nilai ekonomis. Unsur pokok kewarisan meliputi pewaris, ahli waris, dan harta warisan, dengan laki-laki sebagai pewaris dan ahli waris utama, meskipun perempuan tetap dimungkinkan menjadi ahli waris sepanjang berstatus *purusa*.

Perkembangan masyarakat menunjukkan adanya perluasan pengakuan terhadap perempuan, antara lain melalui mekanisme *sentana rajeg*, meskipun hak kewarisan perempuan tetap bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh bentuk perkawinan. Secara umum, konstruksi ini masih mencerminkan kecenderungan bias gender dalam sistem patrilineal. Dalam konteks yang lebih luas, pengaturan kewarisan adat di Indonesia bersifat beragam, termasuk dalam pengakuan terhadap anak angkat. Dalam hukum adat Bali, pengangkatan anak menjadi salah satu cara untuk melanjutkan garis keturunan, dengan menempatkan anak angkat sebagai *purusa* sehingga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung.

Namun, kedudukan tersebut sangat bergantung pada sahnya proses pengangkatan menurut adat dan ketentuan desa adat setempat. Oleh karena itu, kewarisan adat Bali mencerminkan peralihan hak dan kewajiban yang menyeluruh, baik bersifat materiil maupun sosial-religius.

Praktik pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dikenal berbagai terminologi yang berasal dari bahasa Bali, antara lain *ngidih anak*, *nyentanayang*, *ngedeng* atau *ngangge pianak*. Selain itu, dikenal pula istilah “angkat anak” yang dalam praktik khusus di wilayah Kabupaten Jembrana merujuk pada keadaan ketika seorang menantu laki-laki ditetapkan sebagai *sentana*. Sementara itu, dalam sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh Raja, ditemukan penggunaan istilah “*duduk*” untuk menunjuk pada bentuk atau status pengangkatan anak dimaksud.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sepasang suami istri dengan cara memasukkan seorang anak ke dalam lingkungan keluarganya, baik anak tersebut memiliki hubungan darah maupun tidak memiliki hubungan darah dengan pihak yang mengangkat. Anak yang lahir dari perbuatan hukum tersebut selanjutnya berstatus sebagai anak angkat. Pada praktiknya, pengangkatan anak umumnya dilakukan karena suatu keluarga belum memperoleh keturunan. Selain itu, pengangkatan anak juga dapat dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan hukum adat tertentu yang mensyaratkan keberlanjutan garis keturunan atau marga, sehingga meskipun telah memiliki anak, keluarga tersebut tetap melakukan pengangkatan anak guna menjamin keberlangsungan sistem kekerabatan yang diakui dalam masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Apabila dalam suatu perkawinan pada suatu keluarga tidak memperoleh keturunan laki-laki, maka dalam sistem hukum adat Bali keluarga tersebut dapat menempuh upaya pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Dengan dilaksanakannya pengangkatan anak sesuai ketentuan adat yang berlaku, anak angkat tersebut memperoleh kedudukan hukum sebagai bagian dari keluarga orang tua angkatnya, sehingga hak dan kewajiban sebagai *krama* adat yang semula melekat pada orang tua angkat beralih dan menjadi tanggung jawab anak angkat tersebut secara penuh sesuai dengan ketentuan adat setempat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> V. E. Korn, *Bentuk-Bentuk “Sentana” Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial*, Udayana University Press, Denpasar, 2013.

<sup>6</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019.

<sup>7</sup> Ni Putu Yuni Purnamawati dkk., *Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kerobokan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.3, No.3 (2022).

Penentuan calon anak angkat dalam praktik hukum adat Bali, pada dasarnya memberikan kebebasan atau ruang pilihan yang relatif luas kepada pihak yang akan mengangkat anak. Meskipun demikian, pemilihan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan adat yang mengharuskan calon anak angkat berasal dari lingkungan kekerabatan yang memiliki ikatan kesatuan tempat pemujaan (*matunggal sembah*), berada dalam satu garis *dadia* (kelompok kekerabatan dengan tempat persembahyangan yang sama), atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan keanggotaan dalam satu *dadia* tertentu meski tidak berada dalam kasta yang sama.

Anak yang diangkat dalam sistem hukum adat Bali diwajibkan menganut agama Hindu. Ketentuan ini berkaitan erat dengan tujuan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan serta meneruskan hak dan kewajiban keluarga, baik yang bersifat keperdataan maupun kewajiban adat termasuk tanggung jawab terhadap desa adat atau banjar, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelaksanaan kewajiban religius di tempat suci keluarga. Adapun proses pengangkatan anak dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan tata cara adat setempat. Tahap awal dilakukan melalui musyawarah keluarga dari kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan kekeluargaan. Setelah tercapai kesepakatan, dilaksanakan upacara *widhi widana* (*pemerasan*) yang dipimpin oleh *pedanda* sebagai pemuka agama Hindu. Tahap akhir berupa penyampaian atau pengumuman (*siar*) kepada banjar sebagai bentuk pengakuan sosial dalam lingkungan masyarakat adat. Konsep *meras sentana* merupakan bentuk pengangkatan anak yang khas dalam hukum adat Bali, yang tidak hanya berfungsi sebagai solusi sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan garis keturunan, mempertahankan struktur adat, serta memenuhi kewajiban religius dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, kedudukannya menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengangkatan anak dalam hukum positif semata.

Pengangkatan seorang anak dalam hukum adat Bali, ke dalam lingkungan keluarga dengan tujuan menjadikannya sebagai pewaris dan penerus garis keturunan mengandung konsekuensi hukum berupa penempatan anak itu dalam kedudukan yang dipersamakan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> I. Nengah Sunaradana et al., *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Gunaksa)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.2 (2021).

Dengan demikian, anak angkat tersebut tidak hanya diakui secara sosial sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga secara yuridis adat memperoleh status, hak, dan kewajiban yang setara dengan anak kandung dalam struktur kekerabatan keluarga yang mengangkatnya.

Pengaturan prosedur pengangkatan anak berimplikasi pada kedudukan hukum anak angkat, termasuk dalam hubungan kekeluargaan dan kewarisan. Dalam hukum adat Bali yang berlandaskan sistem patrilineal (*purusa*), pengangkatan anak tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan anak, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan dan pelaksanaan kewajiban adat. Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 menegaskan bahwa anak angkat dapat ditempatkan setara dengan anak kandung dalam kewarisan, berbeda dengan hukum nasional yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan anak.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengangkatan anak pada dasarnya tidak hanya dipandang sebagai hubungan kekeluargaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak yang harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur persyaratan, prosedur, serta akibat hukum pengangkatan anak. Dengan demikian, hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan anak dibandingkan aspek pewarisan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian mengenai akibat hukum pengangkatan anak yang menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam sistem hukum nasional tidak secara otomatis menimbulkan hubungan kewarisan sebagaimana hubungan darah, melainkan bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dalam masing-masing sistem hukum yang digunakan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Noval Pra Ashari dkk., *Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Hak Mewarisi Melalui Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Berbeda dengan hukum positif Indonesia, hukum adat Bali memandang pengangkatan anak sebagai mekanisme hukum adat untuk menjamin keberlanjutan garis keturunan (*purusa*) sekaligus memastikan keberlangsungan hak dan kewajiban adat maupun keagamaan dalam keluarga. Oleh karena itu, setelah proses pengangkatan anak dilaksanakan sesuai ketentuan adat, anak angkat memperoleh kedudukan yang dipersamakan dengan anak kandung, baik sebagai penerus garis keturunan maupun sebagai ahli waris. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat Bali tidak hanya memiliki fungsi perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi karakteristik masyarakat hukum adat Bali. Penelitian mengenai hukum waris adat Bali juga menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat tetap bertumpu pada konsep *purusa*, meskipun mengalami perkembangan melalui berbagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika masyarakat adat.<sup>10</sup>

Apabila kedua sistem hukum tersebut disandingkan, terlihat adanya perbedaan orientasi pengaturan. Hukum positif Indonesia lebih menekankan perlindungan hak anak melalui pendekatan kesejahteraan dan kepastian hukum, sedangkan hukum adat Bali lebih menekankan keberlanjutan garis keturunan, pelaksanaan kewajiban adat, serta kesinambungan kehidupan religius keluarga. Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut tidak saling bertentangan, melainkan menunjukkan karakter pluralisme hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum adat yang berupaya mempertahankan prinsip *purusa* sekaligus mengakomodasi perkembangan nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan hak dalam masyarakat adat Bali.<sup>11</sup>

Dalam perkembangan masyarakat, anak angkat laki-laki lebih mudah memperoleh kedudukan sebagai penerus (*sentana*), sedangkan anak angkat perempuan bersifat kondisional, tergantung pada mekanisme adat seperti *sentana rajeg* atau bentuk perkawinan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan tetap menempatkan *purusa* sebagai dasar utama.

---

<sup>10</sup> Maria Dominika Melani Hastuti, *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3 (2023).

<sup>11</sup> Nanda Firdaus Puji Istiqomah, *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025).

Meskipun demikian, hukum adat Bali bersifat dinamis dan adaptif, sebagaimana tercermin dalam upaya harmonisasi antara nilai tradisional dan prinsip keadilan yang lebih inklusif. Namun, dari perspektif keadilan distributif, pengaturan tersebut masih menyisakan ketidakjelasan norma dan potensi ketidaksetaraan, khususnya terhadap perempuan dan anak angkat. Rumusan yang belum tegas membuka ruang penafsiran yang beragam di tingkat desa adat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam praktik kewarisan.

## **2. Implikasi Kedudukan Anak Angkat dan Anak Kandung Perempuan dalam Pewarisan Adat Bali dengan Adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023**

Salah satu persoalan yang pada saat ini memperoleh perhatian cukup luas dalam ranah publik adalah isu mengenai gender. Secara konseptual, gender dapat dipahami sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Karena dibangun oleh nilai dan norma sosial, konsep gender bersifat tidak tetap, sehingga dapat mengalami perubahan seiring perkembangan waktu dan memungkinkan terjadinya pertukaran peran, serta menunjukkan perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, perlu dibedakan secara tegas antara peran yang bersifat kodrati atau biologis yang cenderung tetap, dengan peran gender yang karakteristiknya dinamis dan bergantung pada konstruksi sosial yang melingkupinya.<sup>12</sup>

Pembagian warisan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Bali kerap menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama bagi anak perempuan, karena laki-laki diposisikan sebagai penerus utama sekaligus pihak yang lebih diutamakan dalam memperoleh hak waris. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan hak dalam keluarga, di mana perempuan, termasuk anak perempuan dan janda, umumnya tidak dipandang sebagai pengelola atau penerus warisan, melainkan hanya sebagai pihak yang menikmati hasilnya. Pandangan itu tercermin dalam berbagai ungkapan adat,

---

<sup>12</sup> Ni Luh Arjani dkk., *Pewarisan Perempuan Bali Perspektif Gender*, Udayana University Press, Denpasar, 2015.

seperti “kawin ke luar” dan “*gelahang anak*” yang menunjukkan perpindahan perempuan ke keluarga suami, serta istilah “*cucu di pisaga*” yang menggambarkan keterputusan hubungan dengan garis keluarga asal. Ungkapan lain seperti “*kadung belus*” atau “*kadung macelebang*” menegaskan kondisi yang sulit diubah, sementara “*ngiasang pianak*” mencerminkan pengorbanan orang tua terhadap anak.<sup>13</sup> Selain itu, perkawinan *antarkasta* dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih kompleks, seperti penurunan atau hilangnya pengakuan status dalam keluarga asal melalui praktik “*nganten ngerod*” atau “anak *makutang*”. Hal ini dapat berujung pada putusnya hubungan kekeluargaan (*putus pasidikaran*), yang ditandai dengan tidak lagi dilaksanakannya kewajiban sosial dan adat seperti *tegen kategen*, sembah *kasembah*, dan *parid kaparid*.

Perkembangan menunjukkan bahwa, anak perempuan tidak lagi sepenuhnya ditempatkan di luar mekanisme kewarisan melainkan diberikan kemungkinan untuk memperoleh hak atas harta peninggalan dalam batasan-batasan tertentu. Pengakuan tersebut dapat diwujudkan, antara lain melalui pemberian bekal (*jiwa dana*), hak pemanfaatan atas harta tertentu, maupun dalam keadaan tertentu sebagai ahli waris khususnya apabila tidak terdapat keturunan laki-laki atau apabila anak perempuan tersebut ditetapkan sebagai *sentana rajeg*. Oleh karena itu, ketentuan ini mencerminkan adanya perkembangan paradigma atau sudut pandang dalam hukum adat Bali yang mulai mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan gender secara lebih substantif, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada ketentuan adat yang berlaku pada masing-masing desa adat.

Ketidakadilan gender dalam hukum adat waris tampak secara nyata pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam ketentuan *awig-awig*, khususnya pada salah satu *pawos* (pasal), ditegaskan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki, *sentana rajeg*, serta anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam status tertentu. Sementara itu, anak perempuan yang tidak memiliki status tersebut tidak diperhitungkan sebagai subjek yang berhak mewaris.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wayan P. Windia, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2023.

<sup>14</sup> Ni Putu Kompiang Ratna Dewi, *Tinjauan Buku Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali*, Resensi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2022.

Kedudukan anak dalam suatu perkawinan tidak semata-mata dipahami berdasarkan ketentuan hukum nasional, melainkan juga dapat dianalisis menurut norma hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks hukum adat Bali, telah terjadi dinamika pengaturan yang menunjukkan adanya penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan, baik dalam kapasitasnya sebagai anak maupun sebagai istri dalam ikatan perkawinan.<sup>15</sup>

Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, serta anak angkat tanpa pembedaan jenis kelamin, mempunyai hak atas harta *guna kaya* milik orang tuanya. Hak tersebut diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pengurangan sebesar sepertiga bagian yang dikualifikasikan sebagai *duwe tengah* (harta bersama). Bagian *duwe tengah* tersebut berada dalam penguasaan dan bukan dalam arti kepemilikan individual anak yang melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab orang tua (*nguwubang*).<sup>16</sup> Dengan demikian, ketentuan adat tersebut mencerminkan adanya prinsip kesetaraan dalam pengakuan hak anak atas harta *guna kaya*, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin maupun status sebagai anak kandung maupun anak angkat, dengan tetap mempertahankan sistem tanggung jawab keluarga adat yang melekat pada pihak yang meneruskan kewajiban orang tua.

Kedudukan anak angkat laki-laki dalam sistem pewarisan hukum adat Bali pada umumnya lebih kuat dibandingkan anak kandung perempuan yang tidak berstatus *sentana rajeg*, karena anak angkat lebih mudah ditempatkan sebagai penerus garis keturunan *purusa*. Namun, Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 menunjukkan adanya upaya normatif untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui perluasan pengakuan terhadap hak perempuan, meskipun belum sepenuhnya mencapai kesetaraan substantif.

---

<sup>15</sup> Putu Ayu Sriasih Wesna, A. A. Bagus Jodi Dharma Diaksa dan I. Nyoman Sujana, *Perkawinan Secara Online dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Perkawinan*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2025 accessed July 15, 2026, <https://bacabuku.com/detail/perkawinan-secara-online-dalam-perspektif-hukum-adat-bali-dan-undang-undang-perkawinan/114885?srsId=AfmBOoqd5lIhYhFe7ABw7GPI3las-DCyOGewfAcTZpnmFJW3OyB2CFx>.

<sup>16</sup> Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar, 2012.

Secara yuridis, keputusan ini mencerminkan pembaruan hukum adat yang adaptif serta upaya harmonisasi dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Namun, norma yang belum tegas mengenai kedudukan perempuan dan anak angkat menimbulkan potensi ketidakpastian dan perbedaan penafsiran di tingkat desa adat. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat yang berlandaskan *purusa* dan hukum nasional yang menjunjung kesetaraan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, meskipun terdapat perkembangan menuju pengakuan yang lebih adil, pengaturan tersebut masih menyisakan potensi disharmoni dan ketidaksetaraan dalam praktik kewarisan.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas adapun kesimpulan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat dalam pewarisan adat Bali dengan adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan hukum adat Bali tetap berlandaskan sistem patrilineal (*purusa*), di mana status *purusa* menjadi faktor utama dalam menentukan ahli waris. Pengangkatan anak diakui sebagai mekanisme untuk menjamin keberlanjutan garis keturunan, dan anak angkat yang sah pada prinsipnya memiliki kedudukan setara dengan anak kandung, meskipun dalam penerapannya dipengaruhi oleh status kekerabatan dan bentuk perkawinan. Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 menunjukkan bahwa sistem ini tetap mempertahankan prinsip *purusa*, namun berkembang dengan memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap anak perempuan dan anak angkat.
2. Implikasi kedudukan anak angkat dan anak kandung perempuan dalam pewarisan adat Bali dengan adanya Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

menunjukkan bahwa keputusan tersebut mencerminkan adanya perluasan pengakuan terhadap hak anak perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat, meskipun masih bersifat terbatas dan kondisional serta bergantung pada ketentuan *awig-awig* dan *pararem* di masing-masing desa adat. Penentuan hak waris tetap bertumpu pada sistem *purusa* yang mencakup hak serta kewajiban adat dan keagamaan. Anak kandung dan anak angkat pada dasarnya setara sebagai ahli waris sepanjang berstatus *purusa*, sedangkan perkawinan keluar (*ninggal kedaton*) dapat mengakibatkan hilangnya hak waris, kecuali dalam kondisi tertentu seperti *sentana rajeg*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung, A. A. I. 2016. *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Arjani, Ni Luh, Ni Made Wiasti dan Wayan P. Windia. 2015. *Pewarisan Perempuan Bali Perspektif Gender*. Denpasar: Udayana University Press.
- Hajati, Sri. 2019. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Korn, V. E.. 2013. *Bentuk-Bentuk "Sentana" Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial*. Denpasar: Udayana University Press.
- Nyoman Sujana, I.. 2021. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sukerti, Ni Nyoman. 2012. *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wesna, Putu Ayu Sriasih, A. A. Bagus Jodi Dharma Diaksa dan I. Nyoman Sujana. 2025. *Perkawinan Secara Online dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Windia, Wayan P.. 2023. *Mengenal Hukum Adat Bali*. Bali: Pustaka Ekspresi.

### Publikasi

- Ashari, Noval Pra, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring dan Maria Kaban. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Hak Mewarisi Melalui Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Dewi, A. A. Risma Purnama, I. Nyoman Sujana dan I. Nyoman Gede Sugiartha. *Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.1. No.1 (2019).
- Hastuti, Maria Dominika Melani. *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (2023).
- Istiqomah, Nanda Firdaus Puji. *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Purnamawati, Ni Putu Yuni, I. Wayan Wesna Astara dan I. Ketut Sukadana. *Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kerobokan*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.3. No.3 (2022).
- Sunaradana, I. Nengah, I. Wayan Rideng dan Diah Gayatri Sudibya. *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Gunaksa)*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.2. No.2 (2021).

### Karya Ilmiah

- Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna. 2022. *Tinjauan Buku Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali*. Resensi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023.

